



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 033 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ GANG  
TAHUN 2019

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang maka perlu dilaksanakan pavingisasi di lingkungan RT. 02 Ds Karangsono;

2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang;

3. Bahwa Pelaksana Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang bertugas melakukan pavingisasi lingkungan Kantor Desa Karangsono

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang sesuai dengan Lampiran 1;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2019  
KEPALA DESA KARANGSONO



Lampiran 1 : Susunan Pelaksana Kegiatan  
pemeliharaan jalan lingkungan  
pemukiman/ Gang  
Nomor : 400/ 033 /403.412.04/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ GANG  
TAHUN 2019

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu Setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II
4	Sujiono	Anggota	Kamituwo I

Kepala Desa Karangsono  
  
  
J, A.Md



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 034 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PHP)  
PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ GANG  
TAHUN 2019

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang maka perlu dilaksanakan pavingisasi di lingkungan RT. 02 Ds Karangsono;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang;
3. Bahwa sebagai wakil dari Pemerintah desa maka perlu dibentuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang;
4. Bahwa Tim Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang berkewajiban menerima dan melakukan verifikasi hasil pekerjaan dari Pelaksana Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang;
- Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHP) Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang sesuai dengan Lampiran 1;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2019  
KEPALA DESA KARANGSONO



Lampiran 1 : Susunan Tim PHP Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ Gang  
Nomor : 400/ 034 /403.412.04/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN TIM PHP KEGIATAN  
PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ GANG  
TAHUN 2019

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Setu Wibowo	Ketua	Kaur Perencanaan
2	Wahyu Eko E	Anggota	Kasi Pelayanan

Desa Karangsono



  
A.Md